



PUTUSAN

Nomor : **76 / PID / 2015 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUH. KASEM Bin H. RUDING.**
Tempat Lahir : Jeneponto.
Umur / Tgl lahir : **54** Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kamp. Sawitto (Belakang Pasar Allu), Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kab. Jeneponto.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Kuda.

Terdakwa tidak di Tahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Maret 2015 Nomor : 76 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal tanggal 09 Maret 2015 Nomor : 76 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca, bahwa surat Laporan Penyidik pada Resort Jeneponto No. LP / B / 468 / 2014 / XI / SPKT tanggal 17 Nopember 2014, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :



Bahwa

Bahwa pada bulan April 2013, tepatnya didepan Pasar Allu Kecamatan Bangkala telah terjadi penyerobotan dengan cara pelaku masuk ditanah perumahan milik Pelapor yang baru saja dieksekusi pada saat itu dan dimenangkan oleh Pelapor, dan pada saat selesai dieksekusi pelaku masuk ditanah perumahan tersebut membangun rumah tempat jualan Coto, yang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan sudah berulang kali dipanggil oleh Pemerintah setempat (Pak Lurah) agar keluar dari tempat tersebut namun pelaku tidak mau menerimanya, atas kejadian tersebut Pelapor merasa keberatan dan melaporkan kepada Pihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut ; -----

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.51 PRP tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca surat Laporan Penyidik pada Resort Jeneponto No. LP / B / 468 / 2014 / XI / SPKT tanggal 17 Nopember 2014 tersebut, telah mendengar pula pembacaan catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara telah menjatuhkan putusannya tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 06 / Pid. C / 2015 / PN.Jnp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MUH. KASEM BIN H. RUDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: PENYEROBOTAN TANAH;-
2. Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ; -----
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MUH. NATSIR SYAM, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 06 / Pid. C / 2015 / PN.Jnp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada BRIGADIR SUMARLIN Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2015 ; -----

Membaca, surat memori banding dari Terdakwa tertanggal 24 Februari 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 25 Februari 2015 dan pemberitahuan penyerahan memori banding kepada BRIGADIR SUMARLIN Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2015, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh MUH. NATSIR SYAM, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

Membaca, surat dari BRIGADIR SUMARLIN Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Maret 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 04 Maret 2015 dan pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2015, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh MUH. NATSIR SYAM, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh MUH. NATSIR SYAM, SH. Panitera Pengadilan Negeri, kepada Terdakwa dan BRIGADIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARLIN. . . .

SUMARLIN Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto telah keliru dalam menerapkan hukum sebagai akibat kesalahan dalam menilai pembuktian/fakta-fakta hukum, terutama materi catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum yang dinyatakan pula terbukti oleh Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak mencermati dan mempelajari kasus ini secara menyeluruh dimana seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto melihat dan memperhatikan bukti surat yang terlampir di dalam berkas perkara yang antara lain Surat Penetapan Eksekusi, dan Berita Acara Eksekusi, dimana Pemohon Eksekusi adalah Yallu Bin Edja, Jumaisa Binti Edja dan Basse Binti Edja yang dalam hal ini dikuasakan kepada Terdakwa / Pemohon Banding, selain itu Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak mencermati kalau pemilik tanah yang dimohonkan Eksekusi tersebut yang sebagaian Terdakwa / Pemohon Banding kuasai sekarang adalah 3(tiga) orang, sementara yang melapor cuma 1(satu) orang, lalu yang menjadi tanda tanya "kenapa hanya Jumaisah yang melaporkan Terdakwa sementara Yallu Bin Edja dan Basse Binti Edja Tidak?" selain itu yang dilaporkan oleh saksi Jumaisa cuma Terdakwa kenapa Basse Binti Edja tidak? tentunya ini yang harus dicaritahu ada apa dengan



kasus.

kasus ini tapi ternyata oleh Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak melakukan hal itu, ***Padahal Terdakwa masuk ke dalam lokasi tanah perumahan tersebut sebab Terdakwa mempunyai hak atas lokasi tanah perumahan tersebut dimana Terdakwa mempunyai bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Jual beli antara Basse Binti Edja dengan Terdakwa tertanggal 27 Desember 2014 sebagaimana terlampir,*** selain itu Terdakwa juga adalah menantu dari saksi Jumaisah karena isteri Terdakwa adalah anak dari saksi Jumaisah yang tentunya isteri Terdakwa juga berhak atas tanah milik orangtuanya tersebut terlebih lagi tanah tersebut sudah Terdakwa beli, berarti jelas bahwa Terdakwa adalah pemilik yang sah atas lokasi tanah perumahan tersebut olehnya itu Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto haruslah dibatalkan

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYEROBOTAN TANAH" sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum adalah tidak benar serta keliru dan menyesatkan, karena fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan tidak terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik yang terdapat dalam catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum yaitu Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 51/Perpu/1960, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam putusannya tersebut terbukti keliru, sehingga Terdakwa menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat, semestinya dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah menunjukkan ketidakterbuktian catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, maka dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Jeneponto seharusnya menyatakan Terdakwa



tidak

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PENYEROBOTAN TANAH", oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari
segala dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum;

Bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana ini telah keliru dalam menilai fakta persidangan, sehingga
keliru pula dalam mengambil kesimpulan dan putusan atas perkara pidana ini.
Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto yang berpendapat bahwa telah terbukti
terjadinya delik sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa
dari Penuntut Umum, tidaklah disertai dengan alasan-alasan pertimbangan
yang cukup tetapi hanya sekedar dan serta merta mengikuti pendapat dan
kesimpulan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum belaka. Putusan
Pengadilan Negeri Jeneponto tidak menguraikan alasan-alasan atau
argumentasi hukum yang jelas yang dapat menjadi justifikasi pembenaran
yang tepat menurut hukum padahal alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk
menyatakan dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam catatan
dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, adalah bukan alasan
yang dikonstruksi berdasarkan fakta persidangan, yang sama sekali tidak
didukung oleh fakta-fakta yang terungkap atau tidak mendapatkan pembuktian
yang cukup dalam persidangan dan tidak bersesuaian dengan ketentuan
hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Fakta-fakta yang terungkap
dalam persidangan menunjukkan bahwa ternyata Terdakwa sama sekali tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut
Umum, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto haruslah dibatalkan;

- Bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah salah
dan



keliru
keliru dimana Hakim Pengadilan Negeri Jenepono menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENYEROBOTAN TANAH” sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, sebab baik Saksi JUMAISAH Binti EDJA maupun Terdakwa/Pemohon Banding merasa sebagai pemilik atas tanah a quo karena sama-sama memiliki bukti atas tanah tersebut baik berupa Putusan, Penetapan, Berita Acara Eksekusi yang dimiliki oleh saksi JUMAISAH Binti EDJA maupun Surat Keterangan Jual Beli yang dimiliki oleh Terdakwa/Pemohon Banding, maka seharusnya Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding yang menguasai tanah perumahan tersebut belumlah dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana karena status kepemilikan atas tanah sengketa belum jelas, dan untuk menentukan status kepemilikan atas tanah a quo harus ditentukan atau diselesaikan terlebih dahulu melalui proses keperdataan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim seharusnya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memang terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana karena merupakan sengketa kepemilikan tanah dan hal tersebut masuk dalam lingkup Hukum Perdata dan bukanlah ruang lingkup Hukum Pidana ;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini masih perlu dilakukan suatu pembuktian dalam ranah hukum Perdata, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dipulihkan dalam kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;



Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa alasan-alasan keberatan Terdakwa/Pembanding yang mengatakan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto adalah Putusan yang sangat keliru dan terkesan tidak obyektif serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa/Pembanding, adalah suatu pendapat dan pemikiran yang sangat dangkal dan keliru dari Terdakwa/Pembanding yang tidak mau menerima kenyataan bahwa hukuman Terdakwa/Pembanding sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatannya dimana Terdakwa/Pembanding **masuk dan membangun rumah (penjualan coto) yang mana tanah tersebut adalah milik saksi korban JUMSAH Binti EDJA, dimana saksi korban JUMSAH Binti EDJA tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk masuk dan membangun rumah diatas tanah tersebut, dimana tanah tersebut telah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jeneponto berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 310/PK/Pdt/2010 tanggal 17 September 2010, bahwa JUMSAH Binti EDJA adalah pemilik sah dari tanah yang diduduki oleh Tedakwa, adapun kapasitas Terdakwa pada saat itu adalah Kuasa dari Penggugat JUMSAH Binti EDJA namun tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga Putusan yang diambil Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut adalah Putusan yang memenuhi rasa keadilan dan merupakan suatu sifat mendidik bagi diri Terdakwa ;**

Bahwa apa yang termuat didalam Memori Banding Terdakwa pada Halaman 3 Paragraf ke-3 alinea kedua baris ke-14 yang menyatakan “ padahal Terdakwa masuk ke dalam lokasi tanah perumahan tersebut dimana Terdakwa mempunyai hak atas lokasi tanah perumahan tersebut dimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai . . .

mempunyai bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Basse Binti Eja dengan Terdakwa tertanggal 27 Desember 2014, dimana pernyataan Terdakwa tersebut adalah tidak benar dimana pada saat penyidikan maupun didepan persidangan Terdakwa tidak mampu untuk membuktikannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 06 / Pid. C / 2015 / PN.Jnp, dan telah membaca memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana catatan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai jenis pidana perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat bagi Terdakwa oleh karena hubungan Terdakwa dengan saksi Jumaisah Binti Edja adalah sebagai anak menantu dari saksi Jumaisah Binti Edja yang secara sosiologis sepatutnya terjalin hubungan yang harmonis diantara mereka ; -----

Menimbang, bahwa memasukkan seorang Terdakwa atau terpidana kedalam penjara atau kurungan tidak selamanya berdampak pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurangnya tindak pidana terlebih pada tindak pidana dimaksud terjadi diantara Keluarga dipandang perlu pendekatan dari sudut pandang kemanfaatan

yang
yang bertujuan nantinya bisa memulihkan hubungan antara Terdakwa dan saksi Korban yang masih berada dalam satu lingkungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa substansi perkara Terdakwa tidaklah berkaitan dengan sengketa hak milik sebagaimana yang diuraikan Terdakwa dalam memori bandingnya, akan tetapi perihal tindakan Terdakwa yang telah memasuki tanah saksi korban Jumaisah Binti Edja yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 06 / Pid. C / 2015 / PN.Jnp, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut yaitu bahwa Terdakwa pernah membantu saksi korban Jumaisah Binti Edja sebagai kuasa dalam permohonan eksekusi ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ;

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kali dengan Undang-undang No.40 tahun 2009 ;
3. Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.51 Prp 1960 ;
5. Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 06 / Pid. C / 2015 / PN.Jnp, sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----
 - Menyatakan terdakwa MUH. KASEM BIN H. RUDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: PENYEROBOTAN TANAH ; -----
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ; -----
 - Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3(tiga) bulan habis ; -----
 - Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **08 April 2015** oleh Kami **H. SUGITO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri
oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh

SULAIMAN, SH. . . .

SULAIMAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri
oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

H. SUGITO, SH.MH.

T t d

I NYOMAN ADI JULIASA SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)